

Perbedaan Pemanfaatan Wakaf Di Universitas Al-Azhar Dan Oxford Dengan Universitas Di Indonesia An Difference in the Utilization of Waqf at Al-Azhar and Oxford Universities with Universities in Indonesia

Nur Jamaludin¹, Ayu Widya Ningsih², Indri Oktaviani³, Zahra Febrianti⁴
¹⁻⁴Universitas Cendekia Abditama
*E-mail: jamaludin@uca.ac.id

ABSTRAK

Submit: 2025-10-29
Revisi: 2025-12-29
Disetujui: 202-04-29

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap analisis perbedaan pemanfaatan wakaf di Universitas Global, yaitu Universitas Al-Azhar dan Oxford, dibandingkan dengan Universitas di Indonesia. Perbedaan ini sangat relevan untuk dikaji karena menunjukkan kontras yang signifikan dalam struktur pengelolaan wakaf, yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas pendidikan di Indonesia, Mesir dan Inggris. Studi sebelumnya sebagian besar terfokus pada pengelolaan wakaf dalam konteks Islam, namun kurang membahas perbandingan antara institusi pendidikan tinggi secara global dengan lokal. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan struktur dan tujuan pemanfaatan dana wakaf mempengaruhi keberlanjutan pendidikan di ketiga institusi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dan perbandingan data sekunder yang mengkaji pengelolaan wakaf di Universitas Al-Azhar, Oxford dan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas global mengelola dana wakaf dengan struktur profesional yang berfokus pada investasi jangka panjang untuk riset, beasiswa, dan pengembangan kampus, sementara universitas di Indonesia lebih mengutamakan kebutuhan operasional. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas manajerial dan transparansi dalam pengelolaan wakaf universitas di Indonesia agar dapat mendukung keberlanjutan pendidikan secara lebih efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penguatan profesionalitas pengelolaan wakaf universitas di Indonesia serta adaptasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Kata kunci : Wakaf Pendidikan, Wakaf Al-Azhar, Oxford Endowment, Wakaf Universitas

ABSTRACT

This study aims to reveal the analysis of differences in the use of waqf in Global Universities, namely Al-Azhar University and Oxford, compared to Universities in Indonesia. These differences are very relevant to study because they show significant contrasts in the structure of waqf management, which has the potential to affect the sustainability and quality of higher education. Previous studies have mostly focused on waqf management in the context of Islam, but have not discussed the comparison between higher education institutions globally and locally. The formulation of the problem raised in this study is how the differences in the structure and purpose of waqf fund utilization affect the sustainability of education in these three institutions. This study uses a descriptive qualitative approach with literature analysis and comparison of secondary data that examines waqf management at Al-Azhar University, Oxford and in Indonesia. The results of the study show that global universities

manage waqf funds with a professional structure that focuses on long-term investment for research, scholarships, and campus development, while universities in Indonesia prioritize operational needs. These findings indicate the need to increase managerial capacity and transparency in the management of university waqf in Indonesia in order to support the sustainability of education more effectively. The recommendations from this study are to strengthen the professionalism of university waqf management in Indonesia and adapt policies that support long-term growth.

Keywords : *Waqf, Al-Azhar, Oxford, University, Indonesia*

Jamaludin, N., Ningsih, A. W., Oktaviani, I., & Febrianti, Z. Perbedaan Pemanfaatan Wakaf Di Universitas Al-Azhar Dan Oxford Dengan Universitas Di Indonesia . *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.12871>

Copyright © 2026 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Wakaf pertama kali diperkenalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, dengan Masjid Quba' di Madinah sebagai awal dari tanah yang diwakafkan. Masjid ini dibangun saat Nabi Muhammad tiba di Madinah setelah hijrah dari Mekah, yang berjarak sekitar 400 km ke utara (Kasdi et al., 2022; Nuha et al., 2024). Meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan wakaf, konsep distribusi kekayaan sangat ditekankan di dalamnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huraira radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ketika seseorang meninggal, semua amalannya terputus, kecuali tiga hal yaitu: sedekah yang terus mengalir (sadaqah jariyah), ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan anak-anak saleh yang mendoakannya.” Selama bertahun-tahun, umat Islam telah memahami bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk harta, seperti tanah dan bangunan. Banyak orang yang mewakafkan tanah dan bangunan mereka untuk keperluan pembangunan masjid, pemakaman, dan sekolah (Sanusi, 2015).

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan di berbagai belahan dunia (Sukmana, 2020). Di Indonesia, wakaf sering kali dipandang sebagai sumber dana yang potensial untuk mendukung lembaga pendidikan, termasuk universitas (Furqon, 2016). Menurut Shulthoni et al. (2018), wakaf, pada era kekinian ini seharusnya menjadi solusi bagi persoalan sosial dan pendidikan. Namun, pemanfaatan dana wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, minimnya pengelolaan yang profesional dan transparan (Nisa et al., 2023), serta akuntabilitas dan kepercayaan yang belum maksimal terhadap pengelolaan wakaf (Muslich, 2016). Di sisi lain, universitas-universitas ternama di luar negeri, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Oxford di Inggris, telah berhasil memanfaatkan dana wakaf secara optimal untuk mendukung berbagai program akademik dan penelitian (Abdullah, 2020; Fardows et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan tinggi, dan penting untuk memahami perbedaan dalam pendekatan dan praktik antara institusi pendidikan di Indonesia dan luar negeri.

Wakaf dalam bidang pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, tidak diragukan lagi perannya. Universitas Al-Azhar menjadi contoh filantropi Islam yang memiliki aset wakaf sangat besar serta berbagai unit usaha pendukung. Dengan dukungan dana wakaf tersebut, Al-Azhar mampu berdiri secara mandiri, bahkan anggaran pendidikannya melampaui anggaran belanja negara Mesir. (Prihatna, et al., 2006).Pendanaan melalui dana wakaf dapat membuat Institusi pendidikan tinggi tetap berkonsentrasi pada misi pelaksanaan pendidikan yang berkualitas tanpa perlu mencemaskan biaya operasional atau fasilitas (Lahuri & Lutfiah, 2024). Salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan yaitu wakaf, yang memastikan bahwa generasi mendatang akan berkembang dan maju dengan terarah. Pentingnya fungsi wakaf telah menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan Islam juga terkait dengan kemajuan sektor keuangan di lembaga pendidikan Islam .

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai wakaf dan pemanfaatannya dalam

konteks pendidikan, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang membahas perbandingan antara pemanfaatan dana wakaf di universitas luar negeri dan di Indonesia. Sebagian besar studi yang ada lebih fokus pada aspek teoritis dan hukum wakaf, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai praktik pemanfaatan dana wakaf di institusi pendidikan. Selain itu, penelitian yang ada sering kali tidak membahas secara menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana wakaf, serta perbedaan konteks sosial dan budaya yang ada di masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi yang lebih terfokus pada perbandingan pemanfaatan dana wakaf di Universitas Al-Azhar, Universitas Oxford, dan universitas-universitas di Indonesia.

Evaluasi terhadap studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya wakaf dalam pengembangan pendidikan, masih banyak universitas di Indonesia yang belum memanfaatkan potensi ini secara maksimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Di sisi lain, studi tentang Universitas Al-Azhar dan Oxford menunjukkan bahwa kedua institusi tersebut telah berhasil mengembangkan model pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pemanfaatan dana wakaf pada institusi ketiga tersebut.

Wakaf mempunyai berbagai keuntungan penting di sektor pendidikan, salah satunya berperan dalam pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan (Wafa & Wafa, 2010). Dalam hubungannya dengan institusi pendidikan di Indonesia, khususnya universitas, wakaf berperan dalam mempermudah pembiayaan pembangunan fasilitas seperti masjid, asrama, kelas, dan perpustakaan (Faujiah et al., 2024). Selain membawa manfaat bagi pihak universitas, pengadaan wakaf juga dapat menjadi sumber pahala kebaikan untuk wakif yang berkeinginan menyalurkan hartanya. Selain Pembangunan, dana wakaf dapat digunakan untuk memperbaiki dan perawatan sarana prasarana Pendidikan (Mu'allim, 2015a). Dengan ini dapat mendukung terbentuknya suasana belajar yang lebih baik bagi mahasiswa, pengajar dan lain sebagainya.

Integrasi prinsip-prinsip wakaf ke dalam sistem pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sinergi antara lembaga wakaf dan institusi pendidikan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat tersebut bagi masyarakat (Faujiah et al., 2024). Untuk memenuhi tujuan penelitian di atas, maka disusun pertanyaan penelitian berikut: Apa saja perbedaan dalam pemanfaatan dana wakaf di Universitas Al-Azhar dan Oxford dibandingkan dengan universitas di Indonesia, dengan mengidentifikasi perbedaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan wakaf di universitas-universitas di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pemanfaatan dana wakaf untuk mendukung pendidikan tinggi di tanah air.

2. Kajian Pustaka

1. Konsep Wakaf dalam Pendidikan

Kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa Arab yang dihapus dari kata "wa-qa-fa," yang berarti menahan, berhenti, atau berdiri di tempat. Istilah "waqafa-yaqifu-waqfan" memiliki makna yang sama dengan "habasa-yahbisu-tahbisin," yang berarti terhalang untuk menggunakan. Dalam bahasa Arab, wakaf mengandung arti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahkan miliknya. Wakaf menurut istilah berarti menyimpan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung, dengan hasil yang dapat digunakan berulang kali untuk tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan umum maupun khusus. Wakaf dapat digunakan untuk membangun dan

memelihara fasilitas pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren, dan universitas. (Setiawan et al., 2025)

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.” (BWI, 2007) Dalam konteks ini, wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya yang diwakafkan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. UU ini juga mengatur tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berikut Dalil yang secara umum mengandung makna wakaf adalah firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan. Secara umum, wakaf dapat didefinisikan sebagai penyerahan aset atau harta untuk kepentingan umum yang tidak dapat diambil kembali oleh wakif (orang yang mewakafkan). Dalam konteks pendidikan, wakaf berfungsi sebagai sumber dana yang berkelanjutan untuk membangun dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, universitas, dan pusat pelatihan. Menurut Harun et al., (2016) wakaf pada dunia pendidikan dapat menguatkan ekonomi dan sosial umat. Karena, dengan adanya wakaf, lembaga pendidikan dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Wakaf juga mendukung pendidikan berkelanjutan, termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Wakaf dapat mendukung program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang membantu orang memperoleh pengetahuan praktis dan meningkatkan kemampuan kerja mereka. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan inovasi dalam pendidikan, mendorong pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif. (Putra et al., 2018)

Salah satu bentuk wakaf dalam pendidikan adalah wakaf uang, di mana dana yang diwakafkan digunakan untuk membiayai program-program pendidikan, seperti beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, pengembangan kurikulum, dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Dengan demikian, wakaf uang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkualitas. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.

Pentingnya wakaf dalam pendidikan juga terlihat dari peranannya dalam menciptakan keinginan finansial bagi lembaga pendidikan (Wan Musa et al., 2021). Dengan adanya dana wakaf, lembaga pendidikan tidak hanya bergantung pada biaya pendidikan yang dibayar oleh siswa, tetapi juga memiliki sumber pendapatan yang stabil. Hal ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk merencanakan program jangka panjang dan berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan. Di banyak

negara, termasuk Indonesia, pemerintah dan masyarakat semakin menyadari potensi wakaf dalam mendukung pendidikan. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mempromosikan wakaf pendidikan, seperti kampanye kesadaran dan pembentukan lembaga pengelola wakaf yang profesional. Dengan demikian, wakaf pendidikan yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemanfaatan wakaf di lingkungan universitas umumnya berfokus pada aspek keberlanjutan dan efektivitas penggunaan dana. Universitas internasional seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Oxford menerapkan pendekatan yang sistematis dalam pengelolaan wakaf, dengan perencanaan jangka panjang serta pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengelola dana wakaf. Contoh nyata dari implementasi ini adalah penggunaan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang dapat mencakup fasilitas pengajaran, laboratorium, dan program beasiswa. Sebagai contoh, Universitas Al-Azhar memanfaatkan dana wakaf untuk mendirikan sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi, sementara Universitas Oxford menggunakan dana wakaf untuk mendukung riset dan memberi beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Di Indonesia, meskipun pemanfaatan wakaf untuk pendidikan mulai berkembang, tantangan terbesar adalah masih terbatasnya sistem pengelolaan wakaf yang terstandarisasi dan transparan di banyak universitas.

2. Pengelolaan Dana Wakaf di Universitas Al-Azhar dan Oxford

Pengelolaan dana wakaf di Universitas Al-Azhar dan Oxford menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal sistem dan struktur manajemennya. Universitas Al-Azhar, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, telah lama menggunakan dana wakaf untuk berbagai kegiatan pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pendanaan beasiswa bagi mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Sistem pengelolaan wakaf di Al-Azhar melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga wakaf dan otoritas keagamaan setempat, yang berperan dalam memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Biasanya, dana wakaf di Al-Azhar dikelola oleh badan yang disebut sebagai "Badan Wakaf Al-Azhar", yang memiliki tanggung jawab penuh atas distribusi dana dan pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Model pengelolaan wakaf di Mesir, khususnya melalui Universitas al-Azhar, telah menjadi inspirasi bagi pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Universitas al-Azhar, sebagai perguruan tinggi tertua dan terkemuka di dunia, berdiri di atas harta wakaf umat Islam. Dengan dana wakaf tersebut, Universitas al-Azhar mampu berkembang pesat dan mendukung operasional pendidikan serta kepentingan negara Mesir. (Mu'allim, 2015) Di Oxford, dana wakaf digunakan untuk mendukung riset-riset ilmiah yang bersifat jangka panjang dan juga untuk mendanai mahasiswa berprestasi dari berbagai belahan dunia juga untuk fasilitas lainnya yang menunjang mutu pendidikan (Fardows et al., 2023). Pengelolaan dana ini dilakukan oleh yayasan yang terpisah dan dikelola oleh tim manajemen yang memiliki pemahaman mendalam tentang sektor pendidikan dan keuangan global.

3. Pemanfaatan Wakaf di Universitas di Indonesia

Pemanfaatan dana wakaf di universitas-universitas Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan universitas-universitas di luar negeri, khususnya Al-

Azhar dan Oxford. Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih dalam tahap perkembangan dan sering kali terhambat oleh kurangnya sistem manajemen yang memadai. Selain itu, faktor budaya dan pemahaman masyarakat tentang wakaf juga memengaruhi tingkat efektivitas pemanfaatan dana ini dalam dunia pendidikan. Beberapa universitas Islam di Indonesia sudah mulai mengoptimalkan potensi wakaf, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang memiliki lembaga wakaf untuk mendanai pendidikan dan fasilitas kampus. UII fokus pada pengembangan harta wakaf yang produktif, yang mencakup kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan wakaf dengan nilai ekonomi. Dari segi eksistensi, pengelolaan tanah wakaf oleh Yayasan Badan Wakaf UII berlandaskan pada Maslahat Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui dan dijelaskan secara tegas dalam nash. (Mu'allim, 2018)

Evaluasi terhadap pemanfaatan wakaf di universitas-universitas Indonesia menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kelemahan utama terletak pada transparansi dan pengelolaan dana yang sering kali tidak terstruktur dengan baik. Namun, beberapa contoh yang baik dapat ditemukan pada universitas yang memiliki sistem wakaf yang lebih terorganisir, seperti UII dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memanfaatkan wakaf untuk pengembangan fasilitas akademik, beasiswa, dan penguatan kapasitas riset. Di sisi lain, universitas-universitas lain masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dana wakaf secara maksimal, baik dari segi kualitas manajerial maupun pendampingan yang kurang intensif dalam mengelola dana tersebut.

3. Metodologi

Metode penelitian ini terfokus pada masih terbilang rendah pemanfaatan dana wakaf di Universitas Al-Azhar dan Oxford dibandingkan dengan pemanfaatan wakaf di universitas-universitas di Indonesia. Isu ini dipilih karena wakaf merupakan instrumen penting dalam pengembangan pendidikan tinggi, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Dengan memahami perbedaan dalam pemanfaatan dana wakaf, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di berbagai konteks. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengelolaan wakaf di universitas-universitas di Indonesia agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan mencakup informasi mengenai pemanfaatan dana wakaf di Universitas Al-Azhar, Oxford, dan universitas-universitas di Indonesia. Sumber data diperoleh dari studi pustaka, termasuk artikel jurnal dan dokumen resmi yang relevan. Pemilihan data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber, serta ketersediaan informasi yang dapat mendukung analisis. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pemanfaatan wakaf di masing-masing institusi.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi pustaka. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktik pemanfaatan dana wakaf, sedangkan studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan mengkategorikan yang diperoleh, kemudian membandingkan temuan dari masing-masing universitas untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pemanfaatan informasi dana wakaf. Tahapan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam pengelolaan wakaf dalam konteks yang berbeda, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan wakaf di universitas-universitas di Indonesia.

4. Temuan, Diskusi dan Pembahasan

1. Sejarah Wakaf di Universitas Al-Azhar

Sejarah wakaf di Universitas Al-Azhar bermula sejak pendirian universitas ini pada tahun 975 Masehi oleh Dinasti Fatimiyah di Mesir (Lahuri & Lutfiah, 2024). Seiring berjalannya waktu, masjid ini berkembang menjadi pusat dakwah dan pendidikan yang semakin luas. Pada era Muhammad Abduh, sistem pendidikan di al-Azhar berbagai mencakup jenjang, mulai dari tingkat dasar hingga universitas. (Mu'allim, 2015). Al-Azhar didirikan sebagai sebuah masjid besar yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, yang kemudian berkembang menjadi universitas. Sejak awal, wakaf memainkan peran penting dalam pendanaan dan kelangsungan hidup universitas ini. Wakaf di Al-Azhar tidak hanya berkaitan dengan tanah atau bangunan, tetapi juga melibatkan berbagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kegiatan sosial. Sebagai lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh, Al-Azhar mendapatkan berbagai sumbangan wakaf yang mendukung pembiayaan operasional dan perkembangan universitas. Dana wakaf produktif yang terkumpul di Universitas Al-Azhar digunakan untuk berbagai hal, di antaranya: Pertama Al-Azhar mengembangkan wakaf produktif untuk mendukung biaya operasional dan pengembangan pendidikan. Sejak awal berdiri, lembaga ini fokus pada pengelolaan wakaf untuk menyediakan fasilitas pendidikan gratis dan beasiswa. Kedua, Al-Azhar juga memastikan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan standar tinggi, di mana mereka harus berlatar belakang pendidikan S-2 (guru) atau S-3 (dosen) dari Al-Azhar. Ketiga, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, Al-Azhar mengalokasikan anggaran tahunan yang bersumber dari wakaf produktif. Keempat, pembangunan sarana penunjang juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik dan mental siswa. Kelima, Al-Azhar memanfaatkan hasil wakaf untuk pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung penelitian budaya dan teknologi tepat guna. (Juandi, 2022)

Peran wakaf sangat penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Penggunaan wakaf mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, beasiswa, serta gaji untuk staf dan dosen guna mendukung kegiatan pendidikan. Dengan demikian, mereka dapat melakukan berbagai penelitian, menulis buku, menerjemahkan, dan menyelesaikan studi tanpa biaya, yang dibiayai oleh wakaf secara produktif. Selain itu, wakaf juga berkontribusi pada aspek pengembangan keagamaan, yang terlihat dari keterkaitan antara kemajuan pendidikan dan munculnya banyak ilmuwan serta pendakwah yang menyebarkan ajaran agama. Oleh karena itu, kontribusi wakaf ini secara langsung tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia keagamaan, terutama dalam konteks Islam. (Juandi, 2022)

2. Sejarah Wakaf di Universitas Oxford

Universitas Oxford memiliki warisan yang mendalam dalam tradisi pendidikan tinggi di Barat dengan menggunakan pengelolaan berbasis wakaf (Çizakça, 1998). Konsep wakaf, yang dikenal sebagai *endowment*, mulai diterapkan di Inggris pada awal abad ke-16 dan tertua di Barat (ALJehani, 2023). Salah satu penggagas awalnya adalah Lady Margaret Beaufort, Countess of Richmond, yang mendirikan kursi Lady Margaret Professor of Divinity di Universitas Oxford pada tahun 1502. Universitas Oxford juga mempunyai sistem pengelolaan wakaf yang tangguh. Dana wakaf dimanfaatkan untuk mendanai berbagai aspek pendidikan, mulai dari pengembangan fasilitas sampai penelitian ilmiah. Dukungan dana *endowment* Oxford untuk riset ilmiah sangat besar, sampai 5,5 miliar Dollar, pada saat Covid-19 dana ini digunakan untuk melakukan pengujian dan *treatment* terkait dengan covid (ALJehani, 2023). Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, setiap tahun universitas-universitas tersebut menerbitkan laporan keuangan yang transparan mengenai pemakaian dana wakaf mereka. (Sulthoni, 2024a)

Pendiri Universitas Oxford terinspirasi oleh sistem wakaf yang diterapkan umat Islam pada Abad pertengahan dalam membangun sistem pendidikan, yang memungkinkan universitas tersebut beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Afifi menjelaskan bahwa pengelolaan melalui sistem wakaf, mirip dengan pesantren di Nusantara, telah menjadi kekuatan

pendorong penting bagi kemajuan pendidikan di dunia Barat, termasuk di Universitas Cambridge. Dengan sistem ini, independensi perguruan tinggi terjaga, dan kualitas pendidikan tetap terjamin tanpa adanya campur tangan pejabat negara. Peserta English for Ulama, Muhammad Luthfi, menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan seperti di Oxford sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi wakaf yang diajarkan oleh Islam. Ia menekankan pentingnya pesantren dan pendidikan umum di Indonesia untuk memperkuat sistem wakaf dalam lembaganya agar dapat memadukan tradisi lama dengan kemajuan yang ada (BWI, 2023).

Sejak awal berdirinya, universitas mengandalkan dukungan filantropis untuk memajukan misinya dan menjaga kebebasan akademik. Alumni berkontribusi sangat signifikan, karena pendonor terbesar dari kalangan mereka, dana tersebut dikelola oleh the Oxford University Endowment Management (OUEUM) untuk aktivitas investasi (Tabaa, 2019). Selama berabad-abad, banyak gedung, lembaga, posisi pengajaran, penelitian, dan beasiswa yang didanai oleh kedermawanan para donator dan hasil investasi dana tersebut. Sumbangan ini sering kali berupa hadiah abadi—dana amal yang dikelola dalam perwalian untuk kepentingan tertentu dari universitas. Selain itu, universitas juga mendapatkan manfaat dari aset investasi yang dihasilkan melalui filantropi saat ini dan metode penggalangan dana yang inovatif. Saat ini, universitas memiliki aset dana abadi sebesar £1,3 miliar (University of Oxford, 2024)

Pada tahun 2020, total dana abadi universitas dan perguruan tinggi di Inggris diperkirakan mencapai £15,8 miliar. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah dana abadi di antara berbagai lembaga akademis. Misalnya, dua universitas dengan dana abadi terbesar, yaitu Universitas Oxford dan Universitas Cambridge, beserta dana abadi perguruan tinggi terkait, memiliki porsi sebesar 75% dari total aset dana abadi, dengan rasio yang hampir konsisten selama beberapa tahun terakhir, hal ini membuat universitas di Inggris lebih rendah ketergantungannya pada sumber dana Tunggal, pemerintah (Mahamood & Ab Rahman, 2015). Dana Abadi Oxford bertujuan untuk melestarikan dan menumbuhkan nilai modal abadi, sekaligus memberikan pendapatan yang berkelanjutan mengalir untuk tujuan amal investor kami". Pengembaliannya kemudian disediakan untuk penunjang kegiatan akademik, termasuk pemberian beasiswa dan penelitian (Tabaa, 2019). Meskipun pendapatan dari dana abadi merupakan sumber pendapatan yang relatif kecil bagi institusi akademik di Inggris, selama periode 2014 hingga 2020, sumbangan dan dana abadi hanya menyumbangkan antara 1,6% hingga 2,2% dari total pendapatan universitas dan perguruan tinggi. Beberapa institusi mungkin memiliki rasio yang lebih tinggi, tetapi hanya dua penyelenggara pendidikan tinggi yang berhasil mencapai rasio lebih dari 10% (London School of Economics and Political Science 13,9% dan London Business School 11,6%) (Sestanovic et al., 2022).

3. Sejarah Wakaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia berawal dari masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-13. Wakaf merupakan elemen penting dari ajaran Islam, yang dibawa oleh para ulama dan juga pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah dan India. Wakaf tanah dan bangunan masjid di Aceh pada abad ke-14 merupakan Salah satu contoh awal wakaf oleh Sultan Malik Al Saleh, raja pertama Samudera Pasai yang tercatat. Wakaf di masa itu lebih sering berupa tanah dan dimanfaatkan untuk mendirikan masjid, pesantren, dan makam, yang berfokus pada kegiatan ibadah dan Pendidikan.

Praktik wakaf ini mulai tersebar luas seiring berjalannya waktu. Di Jawa Timur abad ke-15, para wali yaitu, Sunan Ampel dan Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren dan madrasah sehingga memulai tradisi wakaf ini. Pesantren sangat penting sebagai pusat

pendidikan Islam, sehingga banyak didirikan di atas tanah wakaf. Contohnya, Masjid Agung Demak dan pesantrennya didanai dari tanah wakaf yang cukup luas.

Pengelolaan wakaf mulai diatur secara resmi saat penjajahan Belanda oleh pemerintah kolonial dengan Ordonansi Agraria tahun 1905. Agar tidak memberikan kerugian bagi kolonial maka regulasi ini berfokus pada pengawasan serta pembatasan pengalihan fungsi tanah wakaf. Akan tetapi, wakaf diutamakan untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Perhatian mulai meningkat pada pengelolaan wakaf, setelah Indonesia merdeka. Peraturan Pemerintah No. 28 pada tahun 1956, dikeluarkan untuk memberi dasar hukum pengelolaan wakaf di Indonesia. Untuk secara nasional mengawasi serta mengelola aset wakaf, maka dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2004.

Di Indonesia, praktik wakaf telah ada sejak zaman dahulu, meskipun awalnya masih dalam bentuk yang sederhana, seperti tanah dan bangunan, sehingga penggunaannya cukup terbatas. Gofar (2002) mencatat bahwa wakaf mulai diperkenalkan di Jawa Timur sekitar tahun 1500-an. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama, pada abad ke-16 tercatat sekitar 20.615 m² tanah wakaf, dan angka ini terus mengalami peningkatan. Gofar (2002) juga mengungkapkan bahwa wakaf tradisional di Indonesia umumnya berupa tanah dan bangunan, yang biasanya dimanfaatkan untuk layanan kesehatan, pendidikan, masjid, dan panti asuhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, wakaf uang semakin diminati oleh para pengelola wakaf di Indonesia. Gofar (2002) juga mengidentifikasi dua pola utama dalam pengembangan wakaf di tanah air, yaitu pola individu dan pola kerjasama atau gotong royong. Pola wakaf individu berasal dari para dermawan Muslim yang ingin menyumbangkan harta mereka demi kepentingan masyarakat, sedangkan pola kerjasama melibatkan pengumpulan dana dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan wakaf tertentu.

4. Peran Wakaf dalam Pendidikan di Indonesia

Potensi besar wakaf diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Angka putus kuliah mencerminkan jumlah mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi di perguruan tinggi, termasuk mereka yang dikeluarkan, putus sekolah, atau mengalami kegagalan dalam studi. Pada tahun 2019, persentase mahasiswa yang putus kuliah di Indonesia mencapai 7% (602.208) dari total 8.483.213 mahasiswa terdaftar, dari tahun sebelumnya angka ini lebih rendah yang mencapai 8%. Provinsi dengan tingkat putus kuliah tertinggi adalah Sulawesi Utara, dengan rasio 0,24 dari total keseluruhan. Dalam hal jenis lembaga, perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki rasio tertinggi, yaitu 0,11. Program studi dengan tingkat putus kuliah tertinggi adalah Program Studi Manajemen Retail, yang hanya ada di PTS dan di provinsi Sulawesi Selatan, dengan rasio 14,26, yang berarti ada 14 mahasiswa putus kuliah untuk setiap satu mahasiswa terdaftar (PDDikti Kemendikbud, 2020).

Menurut Furqon (2016), Pondok Modern Gontor, Yayasan Pendidikan al-Khairāt, Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Sultan Agung (Unisula) merupakan beberapa lembaga pendidikan yang telah berdiri dan berkembang berkat dukungan harta wakaf. Lembaga-lembaga ini telah berhasil memanfaatkan harta wakaf untuk pengembangan pendidikan, termasuk operasional dan penyediaan sarana prasarana yang memadai dari hasil keuntungan yang diperoleh. Namun perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum sepenuhnya mampu menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu atau membutuhkan (Furqon, 2012). Aset wakaf dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung unit usaha pondok, tidak hanya untuk pembangunan pesantren tetapi juga untuk kegiatan ekonomi. Awalnya, aset wakaf Gontor hanya seluas lima hektar, namun kini telah berkembang menjadi

750 hektar yang tersebar di lebih dari 20 lokasi di Indonesia. Hasil pengelolaan wakaf ini digunakan untuk kepentingan pendidikan di Gontor, termasuk untuk sarana dan prasarana pondok, sehingga memberikan manfaat bagi santri, guru, dan seluruh komponen pondok. (Mu'allim, 2015)

Sebagian besar harta wakaf di perguruan tinggi Indonesia berupa aset tidak bergerak, seperti tanah, yang memerlukan biaya operasional untuk pengelolaannya (Pane & Kartika, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam pengelolaan perguruan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keuangan universitas yang dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu (Ekawaty et al., 2025; Sakapurnama et al., 2019). Selain itu, pengembangan kompetensi nazhir juga menjadi perhatian, karena kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang mampu menghambat produktivitas wakaf. Solusi yang diperlukan adalah pelatihan untuk pengembangan nazhir serta pola kemitraan investasi yang lebih baik (Aryana & Hasan, 2024; Muhammad & Sari, 2021).

Pemanfaatan dana wakaf di universitas-universitas seperti Al-Azhar dan Oxford menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan hasilnya. Di Universitas Al-Azhar, dana wakaf lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pendidikan, seperti pembangunan sekolah-sekolah, masjid, dan fasilitas pendidikan lainnya (Nawi & Ismail, 2018; Riskayanti, 2022). Selain itu, dana wakaf juga dialokasikan untuk pendanaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang ingin melanjutkan studi di universitas tersebut (Don & Hussin, 2024a). Hal ini berbeda dengan Oxford, di mana dana wakaf lebih difokuskan pada penelitian, pengembangan akademik, dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa internasional dengan tujuan meningkatkan kualitas riset dan prestasi global (Sulthoni, 2024b).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pemanfaatan dana wakaf ini antara lain terkait dengan sistem manajerial dan pengelolaan dana wakaf yang ada di kedua universitas tersebut. Universitas Al-Azhar memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan keterlibatan lembaga wakaf dan badan otoritas keagamaan, yang menjamin dana wakaf disalurkan untuk tujuan sosial dan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam (Hatina, 2003; Widiyawati et al., 2025). Sementara itu, Oxford mengelola dana wakaf dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan terfokus pada pencapaian tujuan akademik jangka panjang, dengan sistem manajerial yang lebih berbasis pada yayasan filantropi internasional (Arab & Zakariyah, 2023; Lubis & Marpaung, 2025). Faktor budaya dan pemahaman masyarakat tentang wakaf juga memengaruhi cara pengelolaan dana ini, terutama di Indonesia, di mana kesadaran dan pemahaman tentang wakaf dalam pendidikan masih terbilang rendah.

Fenomena pemanfaatan wakaf di universitas ini terlihat dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Meskipun pengelolaan wakaf di universitas-universitas Indonesia masih dalam tahap awal, banyak universitas yang mulai menunjukkan kemajuan dalam mendirikan lembaga wakaf dan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan riset. Misalnya, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta telah mulai memanfaatkan dana wakaf untuk membangun gedung kampus dan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan utama yang dihadapi oleh universitas-universitas Indonesia adalah kurangnya sistem manajerial yang efisien serta transparansi dalam penggunaan dana wakaf (Sulila, 2022; Sulthoni, 2024c).

Tabel 1. Pemanfaatan Dana Wakaf

Universitas	Fokus Pemanfaatan Dana Wakaf	Bentuk Pengelolaan	Faktor Pengaruh
-------------	------------------------------	--------------------	-----------------

Universitas Al-Azhar	Infrastruktur Pendidikan, Beasiswa	Terpusat, Dikelola oleh Badan Wakaf	Sistem Manajerial Terstruktur, Budaya Keagamaan
Universitas Oxford	Riset, Beasiswa Internasional	Yayasan Filantropi	Fleksibilitas Pengelolaan, Pemahaman Global
Universitas di Indonesia	Pembangunan Fasilitas, Beasiswa	Lembaga wakaf universitas, Badan Wakaf Indonesia	Kurangnya Pemahaman dan Infrastruktur Pengelolaan

Perbedaan Pemanfaatan Wakaf

1. Struktur Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf di Universitas Al-Azhar Mesir memiliki struktur yang sangat terorganisir dan terstruktur dengan baik. Sebagai institusi pendidikan Islam terbesar dan tertua di dunia, Al-Azhar menerima wakaf dalam berbagai bentuk, seperti tanah, uang, dan aset lainnya, yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan infrastruktur. Wakaf ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional universitas, termasuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas akademik seperti gedung kuliah, masjid, serta asrama mahasiswa. Di tingkat pusat, pengelolaan wakaf dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar yang berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Wakaf Mesir. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan registrasi dan verifikasi semua aset wakaf yang diterima serta memastikan bahwa setiap wakaf yang disalurkan mematuhi hukum Islam serta peraturan yang berlaku di Mesir.

Lembaga ini terdiri dari beberapa unit, termasuk Direktorat Wakaf yang mengawasi penerimaan dan pendataan wakaf, serta Unit Keuangan dan Administrasi Wakaf yang mengelola aliran dana wakaf dan melakukan investasi dalam proyek-proyek yang mendukung perkembangan universitas. Selain itu, Divisi Pengembangan Infrastruktur bertugas untuk memanfaatkan hasil wakaf dalam pembangunan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan penelitian di universitas. Penggunaan dana wakaf di Universitas Al-Azhar sangat transparan, dengan adanya pengawasan dari Kementerian Wakaf untuk memastikan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Laporan keuangan tentang penggunaan dana wakaf disampaikan secara periodik kepada badan pengawasan untuk memastikan dana wakaf digunakan mematuhi ketentuan yang sudah berlaku.

Di Al-Azhar, pengelolaan wakaf juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian. Sebagian besar hasil dari wakaf digunakan untuk mendanai beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, mendukung penelitian ilmiah, dan memperbaiki fasilitas akademik yang ada, data 2020 menunjukkan bahwa lebih 30% mahasiswa Azhar baik dari Mesir atau negara lain masuk melalui jalur beasiswa (Don & Hussin, 2024b). Selain itu, Universitas Al-Azhar memanfaatkan wakaf untuk mendirikan klinik kesehatan bagi mahasiswa serta memberikan bantuan kepada keluarga akademisi atau staf yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Al-Azhar tidak hanya fokus pada kebutuhan pendidikan, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi civitas akademika dan masyarakat luas. Sebagai bagian dari penerapan

syariah, setiap pemanfaatan dana wakaf di Al-Azhar harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan pembunahan dalam setiap langkahnya. Dengan adanya sistem yang terorganisir dengan baik, pengelolaan wakaf di Al-Azhar memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat di Mesir.

Dana wakaf pada Universitas – Universitas terkemuka, seperti Oxford dan yang lainnya, dikelola oleh tim ahli yang memiliki pengalaman di bidang keuangan dan investasi. Tim ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa diinvestasikan secara aman dan menguntungkan, sehingga dapat mendukung berbagai macam kegiatan akademik dan pengembangan institusi. Dengan strategi investasi yang terencana dan transparan yang dikelola oleh tim profesional memungkinkan Universitas tersebut dapat memaksimalkan dana wakaf yang ada.

Pada Universitas Oxford pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional melalui Oxford University Development (OUD), yang memiliki tugas mengumpulkan dan mengelola dana dari donatur. Berbagai program akademik, termasuk beasiswa dan proyek penelitian merupakan bagian dari OUD yang berfokus pada penggalangan dana. Universitas Oxford menerbitkan laporan tahunan yang merinci tentang penggunaan dan perkembangan dana wakaf mereka. Informasi ini mencakup transparansi dalam pengeluaran serta tentang alokasi dana untuk berbagai inisiatif pendidikan dan penelitian.

Struktur pengelolaan wakaf di universitas-universitas di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan badan yang bekerja sama untuk menjamin bahwa dana wakaf yang diterima dimanfaatkan secara efektif dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Universitas di Indonesia, terutama yang berbasis Islam seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri (UIN), dan Universitas Muhammadiyah, sering kali mengandalkan wakaf sebagai salah satu sumber utama pendanaan untuk pengembangan kampus dan program pendidikan.

Pengelolaan wakaf di universitas-universitas pada umumnya melibatkan beberapa entitas penting, termasuk lembaga pengelola wakaf, pengawasan syariah, serta penerimaan dan pendistribusian wakaf. Di tingkat universitas, pengelolaan wakaf biasanya dilakukan oleh Lembaga Wakaf Universitas atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf yang diterima. Lembaga ini sering berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola wakaf di Indonesia. Tugas Lembaga Wakaf Universitas mencakup penerimaan, pendataan, dan pengelolaan aset wakaf, baik itu berupa tanah, uang, maupun barang lainnya. Selain itu, mereka juga ikut memanfaatkan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur universitas, seperti gedung perkuliahan, masjid kampus, asrama mahasiswa, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan pendidikan.

Di dalam struktur pengelolaan wakaf universitas, ada beberapa divisi yang memiliki peran penting. Divisi Penerimaan Wakaf bertugas untuk menerima wakaf yang diberikan oleh individu, lembaga, atau masyarakat. Setelah penerimaan, divisi Pengelolaan Aset Wakaf akan menilai dan mengelola aset tersebut, baik dengan cara menginvestasikan dana wakaf atau menggunakan tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan universitas. Divisi Pengawasan Syariah bertugas memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk memastikan bahwa dana wakaf tidak disalahgunakan.

Pengelolaan wakaf di universitas-universitas di Indonesia juga memerlukan partisipasi Lembaga Keuangan Syariah untuk mengelola dana wakaf dalam bentuk uang. Universitas sering berkolaborasi dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengelola

wakaf dalam bentuk yang dapat memberikan hasil yang menguntungkan, seperti pembiayaan proyek kampus atau pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan. Bank syariah tidak hanya bertugas mengelola dana wakaf, tetapi juga membantu universitas dalam merancang produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Komite Wakaf Universitas atau badan yang ditunjuk oleh universitas biasanya melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana wakaf untuk menjamin bahwa dana wakaf digunakan secara efektif dan juga efisien. Di beberapa universitas, komite ini juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dan pemanfaatan wakaf. Pengelolaan wakaf di universitas Indonesia harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mengatur seluruh kegiatan wakaf di tanah air. BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan wakaf agar sesuai dengan ketentuan hukum negara dan syariah. Pengelolaan wakaf di universitas tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur. Hasil dari wakaf juga digunakan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, mendukung penelitian, dan mengembangkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di kampus sekitar. Program-program bantuan sosial ini dapat mencakup pemberian pendidikan, pengembangan fasilitas kesehatan untuk pelajar, serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat yang melibatkan pelajar dan dosen.

Secara keseluruhan, struktur pengelolaan wakaf di universitas Indonesia melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pengelola wakaf di tingkat universitas, lembaga pengawasan syariah, hingga badan-badan eksternal seperti BWI dan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan wakaf yang baik dan transparan menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan dana wakaf untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan wakaf di Universitas Al-Azhar Mesir merupakan hal yang sangat dijaga, mengingat pentingnya pengelolaan dana tersebut bagi keberlanjutan pendidikan dan fasilitas yang disediakan oleh universitas ini. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat berpengaruh, Al-Azhar memiliki mekanisme yang ketat dalam memastikan bahwa setiap dana wakaf yang diterima dan dikelola digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan wakaf di Al-Azhar berada di bawah pengawasan ketat dari Kementerian Wakaf Mesir dan beberapa lembaga internal yang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu aspek utama yang mendukung transparansi adalah sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar. Setiap transaksi keuangan yang terkait dengan wakaf harus dicatat dengan rinci, mulai dari penerimaan hingga pemanfaatannya. Lembaga ini menyusun laporan keuangan yang secara rutin dipublikasikan dan diaudit oleh badan pengawas yang independen. Laporan ini memberikan informasi detail mengenai bagaimana dana wakaf digunakan, apakah itu untuk pembangunan fasilitas akademik, penelitian, atau program sosial lainnya. Melalui sistem pelaporan ini, pihak yang berkepentingan, baik internal universitas maupun masyarakat luas, dapat melihat bagaimana dana wakaf dikelola dengan transparansi penuh. Pengelolaan dana yang transparan ini juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Wakaf Mesir yang melakukan pemeriksaan dan audit secara berkala terhadap penggunaan dana wakaf di Al-Azhar.

Selain itu, akuntabilitas juga dijaga dengan adanya Badan Pengawas Wakaf yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh aspek pengelolaan wakaf. Badan ini bertanggung jawab memastikan bahwa setiap pemanfaatan dana wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk memantau investasi dana wakaf dalam proyek-proyek universitas dan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak menyimpang dari peruntukannya. Selain itu, Universitas Al-Azhar juga memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, mulai dari penerimaan hingga pemanfaatannya, memiliki laporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya dilakukan di tingkat internal universitas, tetapi juga disampaikan kepada pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Wakaf Mesir dan masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Al-Azhar juga berupaya untuk mengimplementasikan sistem audit yang lebih transparan. Setiap penggunaan dana wakaf, baik untuk pembangunan fasilitas fisik seperti gedung kuliah atau masjid kampus, maupun untuk program beasiswa dan penelitian, harus melalui proses audit yang melibatkan pihak eksternal. Universitas Al-Azhar bekerja sama dengan lembaga audit independen yang memeriksa dan menilai secara objektif apakah penggunaan dana wakaf sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik. Dengan adanya audit independen ini, kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf di Al-Azhar semakin meningkat. Tidak hanya itu, universitas juga menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan wakaf. Melalui saluran komunikasi yang jelas, seperti situs web resmi dan laporan tahunan, Universitas Al-Azhar memastikan bahwa setiap donor wakaf dan masyarakat dapat mengetahui kemajuan proyek yang didanai oleh wakaf dan bagaimana dana mereka dimanfaatkan. Hal ini memungkinkan donor untuk merasa yakin bahwa wakaf yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang benar dan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan dan sosial di lingkungan Al-Azhar.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan wakaf di Universitas Al-Azhar Mesir dijaga dengan ketat melalui sistem pelaporan yang jelas, pengawasan yang terstruktur, audit independen, serta komunikasi terbuka dengan masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin dana wakaf dimanfaatkan secara efektif dan disesuaikan dengan peruntukannya, yang pada akhirnya mendukung perkembangan universitas dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Universitas Oxford, memiliki sistem akuntabilitas yang sangat baik dalam pengelolaan dana wakaf, mereka mengelola wakaf secara transparan melalui pelaporan yang profesional sehingga menimbulkan kepercayaan publik (Sulthoni, 2024d). Universitas Oxford, seperti banyak universitas lain di Barat, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang rinci dan transparan. Informasi laporan ini mencakup tentang penggunaan dana wakaf, mengalokasikan dana wakaf untuk berbagai program akademik, serta pengeluaran dan pendapatan Universitas. Pengelolaan dana wakaf di Universitas Oxford tersebut dilakukan oleh tim profesional yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan investasi. Untuk merencanakan strategi investasi yang efektif dan memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan cara yang aman dan menguntungkan merupakan tanggung jawab dari tim profesional. Dengan adanya tim profesional ini dapat meningkatkan akuntabilitas karena mereka bertanggung jawab atas keputusan investasi.

Universitas top dunia ini melaksanakan audit berkala untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan. Memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku ini dilakukan oleh pihak independen pada saat menjalankan audit. Proses audit ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana wakaf. Implementasi standar akuntansi yang ketat dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Meskipun tidak secara eksplisit

disebutkan dalam dokumentasi Oxford, standar akuntansi global seperti PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dapat dijadikan referensi untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Laporan keuangan yang transparan mengenai penggunaan dana wakaf, yang mencakup rincian alokasi dana untuk berbagai kegiatan seperti beasiswa, penelitian, dan pengembangan infrastruktur diterbitkan setiap tahun nya. Tim profesional yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan investasi, yang bertugas untuk memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan secara aman dan menguntungkan dilibatkan dalam proses pembuatan laporan keuangan ini. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengevaluasi bagaimana dana wakaf digunakan dan dampaknya terhadap pengembangan institusi melalui sistem pelaporan yang terstandarisasi dan transparan.

Di Indonesia, Transparansi pengelolaan wakaf masih terus ditingkatkan. Banyak Universitas yang belum memiliki sistem pelaporan yang terstandar, sehingga menghambat proses evaluasi dan monitoring pemanfaatan wakaf. Banyak Universitas di Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal ini, namun secara umum, masih ada beberapa Universitas yang masih bergantung pada metode pengelolaan tradisional yang kurang efektif. Keterbatasan dalam pengetahuan tentang manajemen keuangan dan investasi di kalangan staff Universitas menyebabkan potensi pertumbuhan dana wakaf tidak dimaksimalkan.

Sehingga, banyak aset wakaf yang tidak dikelola secara optimal, kemudian tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan finansial Universitas. Cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, diperlukan implementasi standar akuntansi yang lebih baik, seperti *Waqf Core Principle* (WCP) dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Universitas Barat, seperti Universitas Oxford, Universitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf mereka dan memaksimalkan manfaat dari dana tersebut untuk pendidikan dan kesejahteraan umat.

5. Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pemanfaatan dana wakaf antara Universitas Al-Azhar dan Oxford dibandingkan dengan universitas-universitas di Indonesia. Universitas Al-Azhar dan Oxford menggunakan dana wakaf dengan lebih efektif untuk mendukung berbagai aspek pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan beasiswa. Di sisi lain, universitas di Indonesia cenderung lebih fokus pada pembangunan fisik dan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi wakaf untuk pengembangan akademik dan penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat besar, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pendidikan tinggi di negara ini.

Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan pemanfaatan dana wakaf di berbagai konteks pendidikan. Secara konseptual, penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan sebagai kunci untuk memaksimalkan potensi dana wakaf. Selain itu, metode komparatif yang diterapkan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari universitas-universitas terkemuka di dunia, yang dapat dijadikan acuan bagi universitas di Indonesia. Temuan ini juga memperluas literatur mengenai wakaf dan pendidikan tinggi, serta memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengelolaan wakaf di sektor pendidikan. Pengembangan dana abadi di negara-negara Barat telah menghasilkan banyak perguruan tinggi, mirip dengan perkembangan yang lebih pesat di dunia Islam. Di Indonesia, yang

merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, konsep wakaf juga telah diterapkan dalam sektor pendidikan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil dalam menyediakan pendidikan gratis secara optimal. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga belum menggambarkan praktik pengelolaan wakaf secara empiris di lapangan. Selain itu, objek penelitian masih terbatas pada beberapa universitas, sehingga belum merepresentasikan keseluruhan praktik wakaf pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer, memperluas objek kajian, serta mengkaji peran kebijakan dan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf pendidikan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif.

References

- Abdullah, A. (2020). Waqf and State Interference: A Phenomenology Study in Al-Azhar University, Egypt. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(1), 38–56. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.2625>
- ALJehani, H. A. (2023). The Role of the Scientific Endowment in Achieving the Sustainable Development Goals of the United Nations. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 14(2), 1–17. <https://doi.org/DOI:%252010.47750/jett.2023.14.02.001>
- Arab, S. H. Y., & Zakariyah, H. (2023). Waqf Funds for Higher Education in Malaysia and Bahrain: Drawing Lessons From the Experience. *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 105–114. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i2.659>
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata Kelola Nazhir Dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles. *Sustainable*, 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625>
- BWI. (2007, September 17). *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- BWI. (2023, November 18). Study of the Establishment of Oxford University, England, Inspired by the Waqf System. *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/9168/2023/11/18/telaah-berdirinya-universitas-oxford-inggris-yang-terinspirasi-dari-sistem-wakaf/>
- Çizakça, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43–70.
- Don, M. A. M., & Hussin, R. (2024a). Waqf Model: Al-Azhar University Forever. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i2/20899>
- Don, M. A. M., & Hussin, R. (2024b). Waqf Model: Al-Azhar University Forever. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(2), Pages 1370-1376. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i2/20899>

- Ekawaty, M., Rohman, G. D., & Aina, A. Y. (2025). Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing Model to Enhance University Education Quality in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(1), 045–061. <https://doi.org/10.14421/grieb.2025.131-04>
- Fardows, N., Nayer, D., Nayer, A., Christian Educational Endowment Trust, Lahore, Pakistan, Jaffar, S. N., & Coventry University, Coventry, UK. (2024). Strategic endowment fund management: Elevating quality assurance in higher education - insights from case studies and best practices. *International Journal of Higher Education Management*, 10(01). <https://doi.org/10.24052/IJHEM/V10N01/ART-1>
- Fardows, N., Nayer, D., Nayer, A., Jaffar, S. N., & Coventry University, Coventry UK. (2023). Enhancing quality assurance in higher education through strategic endowment fund management: Case studies and best practices. *The Business and Management Review*, 14(03), 46–53. <https://doi.org/10.24052/BMR/V14NU03/ART-05>
- Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & Afandi, M. T. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v11i2.513>
- Furqon, A. (2012). WAKAF SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.573>
- Furqon, A. (2016). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 35–52. <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.573>
- Harun, F. M., Possumah, B. T., Shafiai, M. H. B. M., & Noor, Abd. H. Mohd. (2016). Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 8(1), 149–168. <https://doi.org/DOI:%252010.15408/ijies.v8i1.2514>
- Hatina, M. (2003). Historical Legacy and the Challenge of Modernity in the Middle East: The Case of Al-Azhar in Egypt. *The Muslim World*, 93(1), 51–68. <https://doi.org/10.1111/1478-1913.00014>
- Juandi. (2022, June 4). *Pengembangan Wakaf Dalam Dunia Pendidikan Dan Keagamaan*. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pengembangan-wakaf-dalam-dunia-pendidikan-dan-keagamaan->
- Kasdi, A., Abdul Karim, Umma Farida, & Miftahul Huda. (2022). The Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 186–198. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.10>

- Lahuri, S. B., & Lutfiah, A. (2024). Optimization of Cash Waqf-Based Crowdfunding: An Alternative Finance for Quality Education. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 153–172. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7918>
- Lubis, I. S., & Marpaung, M. (2025). Reconstructing the Role of Waqf in Indonesia's Islamic Financial Ecosystem: Institutional and Regulatory Analysis. *Ijmre-Itb*, 3(2), 174–199. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3179>
- Mahamood, S. M., & Ab Rahman, A. (2015). Financing universities through *waqf*, pious endowment: Is it possible? *Humanomics*, 31(4), 430–453. <https://doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>
- Mu'allim, A. (2015a). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA: Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Uii dan Pondok Modern Gontor. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 20(Vol. 20 No. 1 (2015): Studi Islam di Era Global), Article 1.
- Mu'allim, A. (2015b). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA: Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Uii dan Pondok Modern Gontor. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 20(Vol. 20 No. 1 (2015): Studi Islam di Era Global), Article 1.
- Mu'allim, A. (2015c). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA: Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Uii dan Pondok Modern Gontor | *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 20(Vol. 20 No. 1 (2015): Studi Islam di Era Global), 119.
- Mu'allim, A. (2018). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *Al-'Adalah*, 14(2), 297. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2212>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Muslich, A. (2016). PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF | Muslim | Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman. 2017-01-02, 06 No.02, 212. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6i2.284>
- Nawi, N. H. M., & Ismail, M. (2018). Philosophy of Higher Education Waqf: A Review Falsafah Wakaf Pendidikan Tinggi; Satu Semakan Semula. *Journal of Techno Social*, 10(2). <https://doi.org/10.30880/jts.2018.10.02.007>
- Nisa, F. C., Medias, F., & Triyanto, A. (2023). Opportunities and Challenges of Waqf Management in Indonesia: A Narrative Review. In Z. B. Pambuko, C. B. Edhita Praja, L. Muliawanti, V. S. Dewi, M.

- Setiyo, F. Yuliasuti, & A. Setiawan (Eds.), *Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (Vol. 667, pp. 144–149). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_26
- Nuha, U., Haq, N., & Masykur, M. (2024). Praktik Pencatatan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan). *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 1–10.
- Pane, E., & Kartika, S. (2021). Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mewujudkan Kampus Berbudaya Mutu. *Tafahus Jurnal Pengkajian Islam*, 1(2), 146–153. <https://doi.org/10.58573/tafahus.v1i2.8>
- Prihatna, A.A, Najib, A.T, & Al-Makasary, R. (2006). *Wakaf, Tuhan, dan agenda kemanusiaan: Studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Kebudayaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta.
- Putra, P., Maharan, S. A., & Sara, D. V. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia | MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah). *Maslahah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 09 No. 01, 107. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v9i1.1482>
- Riskayanti, R. (2022). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Mesir Dan Arab Saudi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/svdhy>
- Sakapurnama, E., Huseini, M., & Soeling, P. D. (2019). The Challenges in Higher Education Institutions in Indonesia: Are We Entrepreneurial University Yet? *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(3), 153. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i3.1680>
- Sanusi, S, S., M. H. M. (2015). The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslims in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 43, 5.
- Shulthoni, M., Saad, N. M., Kayadibi, S., & Ariffin, M. I. (2018). Waqf Fundraising Management: A Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 201–234. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: Lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sulila, I. (2022). The Effect Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness on the Governance Performance of State Universities in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 142. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19493>

- Sulthoni, M. (2024a). Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Harvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.31>
- Sulthoni, M. (2024b). Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf Di Universitas Harvard Dan Oxford Dengan Pemanfaatan Wakaf Di Pesantren Indonesia. *Ziswaf*, 2(2), 134–147. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.31>
- Sulthoni, M. (2024c). Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf Di Universitas Harvard Dan Oxford Dengan Pemanfaatan Wakaf Di Pesantren Indonesia. *Ziswaf*, 2(2), 134–147. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.31>
- Sulthoni, M. (2024d). Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Harvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia. *ZISWAF Asfa Journal*, 2(2), 134–147. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.31>
- Tabaa, R. (2019). *The Legacy of Endowments in Higher Education: The Case of AlQarawiyyin University and Merton College, Oxford* (p. 20). American University of Kuwait.
- University of Oxford. (2024). *University of Oxford's endowment and investments*. <https://www.ox.ac.uk/about/organisation/finance-and-funding/oxfords-endowment>
- Wafa, S. M. G., & Wafa, S. A. (2010, January 6). Waqf and Financing for Education. *Proceedings of Seventh International Conference on Islamic Economics and Finance*. Seventh International Conference the Tawhidi epistemology: zakat and waqf economy, Bangi Selangor.
- Wan Musa, W. R., Abdul Rasool, M. S., & Ibrahim, S. S. (2021). The Role of Intangible Resources for Waqf in Higher Education: A Conceptual Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(10), Pages 1307-1315. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i10/11512>
- Widiyawati, H. M., Zen, M., & Fatmawati, F. (2025). Wakaf Produktif Al Azhar Mendistribusikan Filantropi Islam Meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v5i1.6796>